BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

RABU, 11 APRIL 2018

PROGRAM BERITA UNTUK BPK

☐ POSITIF ☐ NETRAL ☐ NEGATIF

2018

PROVINSI BENGKULU

SUMBER BERITA			
• RAKYAT BENGKULU	X	• MEDIA INDONESIA	
• BENGKULU EKSPRESS		• KOMPAS	
• RADAR BENGKULU		•	

Ahli Sebut Kerugian Negara Rp 371 Juta

BENGKULU- Saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari BPKP Bengkulu, Albert Sirait mengungkapkan temuan kerugian negara setelah dilakukan klarifikasi pengadaan benih kedelai dan sarana produksi (saprodi) tahun 2016 sebesar Rp 371 juta. Hasil temuan dari pemeriksaan dalam perkara yang mendudukan mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Evarini sebagai terdakwa itu, diketahui benih tidak memenuhi kelayakan sesuai uji laborarotium.

Ditambah lagi hasil penelitian Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Bengkulu, benih yang berasal dari Jawa Tengah tersebut tidak memenuhi standar negara.

Jaksa Penuntut Umum, Alman Noveri dan Agustiansyah, membenarkan, dalam sidang Albert Sirait sudah menerangkan temuan kerugian Nnegara terjadi pada pengadaan benih, yang sudah dibeli melalui kontraktor. Namun ketika benih sudah sampai di Bengkulu, dilakukan uji laboratorium dan klarifikasi ke BPSB, ternyata benih ini tidak sesuai standar. Ada tiga sampel yang dibawa, harusnya beni sebar (BR) memenuhi 80 persen, ternyata dalam sampel yang dibawa tidak mencapai 80 persen BR-nya," ujarnya.

Ditambahkan Alman Noveri, karena benih tersebut tidak memenuhi standar, sehingga tidak sampai ke petani, mengakibatkan pengadaan sia-sia, tidak tercatat dalam tim PHO. "Dalam sidang sebelumnya, sudah diperiksa tim BPSB Jawa Tengah. Dalam sidang itu ditegaskan saksi BPSB Jawa Tengah, harunya dari Bengkulu mengembalikan benih yang tidak memenuhi uji kelayakan di Bengkulu," ujarnya. Yang ada kata Alman Noveri, benih dibeli tidak lolos uji kelayakan dan tidak dicatat dalam berita acara," ucapnya.

Ditambahkan Alman, JPU menghadirkan saksi ahli setelah saksi-saksi sebelumnya memberatkan para terdakwa, Evarini beserta Fahrurrozi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Edi Broto selaku Kontraktor Pelaksana dari CV. Dinfar Hutama Karya (DHK). "Sidang selanjutnya agenda pemeriksaan saksi yang meringankan dari terdakwa. Setelah itu nanti baru dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, baru dilakukan sidang penetapan tuntutan untuk para terdakwa yang diadili," imbuh Noveri.

Untuk mengingat kembali, perkara Evarini CS ini diketuai Majelis Hakim Slamet Suripto SH MHum didampingi Hakim Anggota Agusalim SH MH dan Henny Anggraini SH MH. Terdakwa Evarini selaku mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 lalu dan bertindak selaku KPA, Maret 2016 dan tahun 2017, melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan sapordi dengan pagu anggaran Rp 1 Miliar lebih. Kurangnya partisipasi petani sehingga ada pengurangan pagu anggaran jadi Rp 945 juta.

Dalam pelaksanannya, proyek pengadaan benih kedelai ini banyak akal-akalan. Pembelian benih tanpa survei ke para penyedia, hanya melalui telepon. Benih dipesan dan dibeli dari Provinsi Jawa Tengah 30,5 ton. Sedangkan untuk saprodi belum sempat dibeli karena proyek sudah terhenti. Pengadaan merugikan negara sebesar Rp 371 juta dimenangkan CV. Dinfar Hutama Karya (DHK). Tindak pidana korupsi mulai terlihat, saat benih tersebut didistribusikan Distan Provinsi Bengkulu namun ditolak kelompok tani.

Benih-benih tersebut diperuntukan bagi kelompok Seluma, Benteng dan Kepahiang. Namun mereka menolak dan meminta dilakukan sertifikasi terlebih dahulu. Ketika dibawa dan diuji di BPSB Bengkulu, ternyata benih tersebut tidak sesuai spesifikasi. Salah satunya soal potensi berkecambahnya yang seharusnya di atas 80 persen, yang dibeli malah kualitasnya hanya 45 persen. Kontrak kerja yang seharusnya habis di bulan Agustus 2016, namun tidak ada pemutusan kontrak kerja dinas terkait.

Kuasa hukum ketifa terdakwa, Chandra SH, MH dan VErtin Tambunan, mengatakan keterangan saksi ahli beda dan tidak bisa menguatkan dakwaan terhadap terdakwa. Sebagaimana benih yang dibeli sudah dikirimkan ke Kabupaten tujuan dan sudah dilakukan sertifikasi sebelum dikirim ke Bengkulu. "Tidak ada kerugian dalam perkara ini. Saksi ahli sudah diperiksa tadi dan sudah jelas pengadaannya benih sudah sampai ke Kabupaten. Benih itu juga sudah sertifikasi dan tidak merugikan Negara," sangkalnya.**(rif)**